

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam berbagai aspek, telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait mewujudkan visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dengan perencanaan strategis, perhatian organisasi yang sebelumnya berparadigma pada kegiatan administratif (*staffing*) dan berorientasi pada *output* (*output oriented*), sekarang lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*).

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai salah satu lembaga negara, wajib menerapkan manajemen strategis dengan menetapkan perencanaan strategis yang disusun secara periodik dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Perencanaan strategis tersebut sekaligus sebagai sarana pengendalian manajemen untuk kegiatan internal maupun eksternal Komisi Penyiaran Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;

- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan;
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Penyiaran Indonesia periode tahun 2014 – 2019:

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, pada periode tahun 2015-2019 KPI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan kompetensi profesi penyiar, reporter di bidang penyiaran televisi dan radio;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia korporasi yang memahami kaidah, etika, dan sesuai kebijakan penyiaran dalam mengelola Stasiun Televisi dan Radio;
- c. Terwujudnya kelembagaan KPI yang professional melalui kebijakan dan regulasi;
- d. Terwujudnya Lembaga Penyiaran (LP) professional yang mematuhi etik penyiaran sesuai dengan perundang-undangan;
- e. Terciptanya sikap kritis masyarakat dalam mengontrol Lembaga Penyiaran;
- f. Terciptanya sistem data base;
- g. Terciptanya perjuangan kepentingan nasional.

2. Adapun capaian kinerja KPI berdasarkan Sasaran Strategis pada periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka terwujudnya peningkatan kompetensi profesi penyiar, reporter di bidang penyiaran televisi dan radio, pada periode tahun 2015-2019 KPI telah melakukan Bimbingan Teknis SDM Penyiaran dengan indikator jumlah kegiatan. Capaian pada tahun 2017 sebanyak 10 kegiatan bimbingan teknis; dan tahun 2018 sebanyak 10 kegiatan bimbingan teknis.
- b. Dalam rangka terwujudnya sumber daya manusia korporasi yang memahami kaidah, etika, dan sesuai kebijakan penyiaran dalam mengelola Stasiun Televisi dan Radio, pada periode tahun 2015-2019

KPI telah melakukan kegiatan pemberian penghargaan dengan indikator jumlah kegiatan pemberian penghargaan. Dengan capaian pada tahun 2017 sebanyak 3 kegiatan; dan tahun 2018 sebanyak 3 kegiatan pemberian penghargaan.

- c. Dalam rangka terwujudnya kelembagaan KPI yang professional melalui kebijakan dan regulasi, pada periode tahun 2015-2019 KPI telah melakukan:
- 1) Pelaksanaan Layanan administrasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan indikator Persentase (%) Layanan administrasi dan dukungan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia. Adapun capaiannya pada tahun 2016 sebesar 100%
 - 2) Pelaksanaan Tata Kelola Sekretariat KPI yang baik dengan indikator:
 - a) Persentase capaian kinerja kegiatan dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 100%;
 - b) Hasil survei layanan tata kelola sekretariat KPI dengan capaian kategori Baik di tahun 2017.
 - 3) Pembinaan dan penataan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan indikator Persentase kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang telah terbina dan tertata dengan baik dengan capaian pada tahun 2016 sebanyak 20% dari target 20% ; dan tahun 2017 sebanyak 30% dari target 30%.
 - 4) Pelaksanaan tata kelola KPI yang bersih, Efisien, dan Efektif dengan indikator:
 - a) Indeks kepuasan layanan administrasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan capaian baik pada tahun 2018;
 - b) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KPI dengan capaian 98,59% dari target 80% pada tahun 2018;
 - c) Batas tertinggi persentase (%) nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat KPI pusat tahun 2018 dibandingkan total realisasi anggaran Sekretariat KPI pusat tahun 2018 dengan capaian tidak ada temuan LHP BPK atas laporan keuangan KPI tahun 2018 (0%);

- d) Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di KPI dengan capaian 100% dari target 100% pada tahun 2018.
- d. Dalam rangka terwujudnya Lembaga Penyiaran (LP) professional yang mematuhi etik penyiaran sesuai dengan perundang-undangan, pada periode tahun 2015-2019 KPI telah melakukan:
- 1) Pelaksanaan layanan pembinaan, penataan dan pengawasan lembaga penyiaran dengan indikator:
 - a) Jumlah kebijakan dan peraturan penyelenggaraan penyiaran dengan capaian (2016) 7 dokumen;
 - b) Jumlah pemantauan langsung isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan pedoman perilaku dan standar program siaran dengan capaian (2016) 15 TV berjaringan, 4 TV berlangganan, 20 radio berjaringan;
 - c) Jumlah publikasi hasil survei kualitas isi siaran yang dimuat di media nasional dengan capaian (2016) 5 kali publikasi;
 - d) Persentase (%) pengaduan masalah konten siaran yang terselesaikan dengan capaian (2016) 100%;
 - e) Persentase (%) tindak lanjut pelayanan proses perizinan penyiaran sesuai kewenangan KPI dengan capaian (2016) 100%;
 - 2) Pembinaan isi siaran yang sehat dengan indikator :
 - a) Jumlah sanksi atas pelanggaran isi siaran terhadap P3-SPS yang berdasarkan pengaduan masyarakat dengan capaian pada tahun 2017 sebanyak 2 sanksi, dan pada tahun 2018 sebanyak 20 sanksi;
 - b) Jumlah sanksi atas pelanggaran isi siaran terhadap P3-SPS yang berdasarkan pemantauan KPI dengan capaian pada tahun 2017 sebanyak 82 sanksi, dan tahun 2018 sebanyak 30 sanksi;
 - c) Persentase program yang memiliki indeks kualitas program isi siaran rata-rata di atas 3 dengan capaian pada tahun 2017 sebanyak 50% dari target 50%, dan tahun 2018 sebanyak 56% dari 50%.
 - 3) Pelaksanaan layanan rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran dengan indikator prosentase rekomendasi kelayakan penyiaran

- yang terbit menjadi izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dengan capaian pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 100% dari target 90%.
- e. Dalam rangka terwujudnya terciptanya sikap kritis masyarakat dalam mengontrol Lembaga Penyiaran, pada periode tahun 2015-2019 KPI telah melakukan:
 - 1) Literasi media dengan indikator jumlah kegiatan literasi media. Dengan capaian di tahun 2018 sebanyak 24 kegiatan;
 - 2) Dialog Publik dengan indikator jumlah kegiatan dialog publik. Dengan capaian di tahun 2018 sebanyak 1 kegiatan;
 - f. Dalam rangka terwujudnya terciptanya sistem data base, pada periode tahun 2015-2019 KPI telah melakukan:
 - 1) Penyusunan buku database, dengan indikator jumlah buku database. Dengan capaian 3 buku pada tahun 2017; 1 buku pada tahun 2018;
 - 2) Database aduan, dengan indikator kegiatan database. Dengan capaian 1 kegiatan pada tahun 2018.
 - g. Dalam rangka terciptanya perjuangan kepentingan nasional, pada periode tahun 2015-2019 KPI telah melakukan pertemuan dengan lembaga-lembaga internasional terkait penyiaran, dengan indikator jumlah kegiatan. Dengan capaian di tahun 2017 sebanyak 5 kegiatan; tahun 2018 sebanyak 8 kegiatan.

3. Aspirasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) KPI terkait Pemenuhan Kebutuhan Layanan Publik, dan Regulasi dalam Lingkup Kewenangan KPI

Selain capaian kinerja yang telah disampaikan diatas, terdapat pula aspirasi dan harapan terhadap kinerja KPI dari berbagai pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut.

a. Aspirasi pemangku kepentingan yang berasal dari Instansi Pemerintah

1) Bappenas.

Beberapa aspirasi penting yang diberikan yaitu:

- a) Penyelesaian revisi Undang-Undang Penyiaran oleh KPI dan DPR harus di percepat untuk dapat segera diterapkan dalam penyempurnaan pengawasan mutu siaran lembaga penyiaran di Indonesia dan bagaimana peran dan wewenang KPI dalam

melakukan literasi media bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mampu cerdas dalam menerima tayangan dari televisi dan radio;

- b) Memperjelas kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia di daerah, terutama pada hal pembiayaannya, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan siaran pada lingkup penyiaran lokal di daerah;
- c) Penyempurnaan survei indeks kualitas penyiaran yang dilakukan oleh KPI. Periode 5 tahun kedepan penilaian harus diarahkan pada lembaga penyiarannya untuk memperjelas TV mana saja yang memiliki konten yang berkualitas, kemudian diperlukan publikasi hasil survei secara masif ke berbagai media dan sosialisasi kepada masyarakat, serta penting untuk melakukan evaluasi pemanfaatan hasil survei tersebut (sikap dan tindak lanjut dari lembaga penyiaran).

2) Kementerian Keuangan

Fokus pendanaan dan kegiatan disesuaikan dengan arah kebijakan Presiden, yaitu APBN 2020 diarahkan untuk fokus pada Akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Fokus kebijakan anggaran tersebut mengisyaratkan agar KPI mampu menciptakan kualitas siaran televisi dari lembaga penyiaran televisi dan radio yang berkualitas, terutama yang mampu mendidik masyarakat untuk mempunyai kemampuan dalam berinovasi dalam segala hal dan kemampuan untuk memberikan pengetahuan teknis dan aplikatif guna meningkatkan kemampuan daya saing SDM Indonesia.

3) Kementerian PAN dan RB

Aspirasi yang diberikan oleh kementerian PAN dan RB untuk kedepannya adalah agar KPI dapat memastikan kinerja yang akan diwujudkan telah sesuai dengan mandat dan memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian memastikan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi, selanjutnya memastikan struktur organisasi yang paling tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menjalankan proses bisnis dalam mencapai sasaran/ tujuan organisasi, dan yang terakhir

adalah memastikan standar kompetensi SDM untuk mengisi struktur organisasi yang telah dirancang.

4) Lembaga Administrasi Negara

Perubahan lingkungan strategis, dan perkembangan teknologi yang pesat dan massif dengan multiplatform telah merubah metode siaran televisi saat ini yang mulai beralih menjadi siaran berbasis digital platform dan menggunakan internet tanpa kabel. Tantangan ini membuat KPI harus mampu memaksimalkan kewenangan yang dimiliki KPI dalam rangka menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan pola konsumsi masyarakat (UU 32/2002 pasal 8 ayat (3) huruf a) Dengan cara Meng-update standar program siaran dan peraturan pedoman perilaku penyiaran secara berkala; Mengembangkan sumber daya pengawasan pelaksanaan peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; Meningkatkan kualitas pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; Mengembangkan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

5) Dewan Perwakilan Rakyat

Menyikapi pemilihan umum serentak baik itu pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan Presiden, dan legislative mewajibkan KPI mempunyai ketegasan dalam memberikan teguran dan sanksi bagi lembaga penyiaran manapun yang terbukti telah melakukan pelanggaran dalam konten siarannya. Netralitas KPI juga harus diperkuat untuk perbaikan dan pengawasan mutu siaran terutama saat kampanye.

6) Kementerian Dalam Negeri

Aspirasi yang disampaikan Kemendagri kepada KPI yaitu :

- a) KPI Daerah harus diperkuat dan tetap konsisten dalam mengawasi pelaksanaan penyiaran (siaran televisi dan radio) yang sesuai dengan tujuan dan arah penyiaran Indonesia terutamanya dalam menjaga moralitas dan jati diri bangsa,

- meningkatkan SDM Indonesia serta mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa,
- b) Meningkatkan kualitas SDM KPI Daerah secara bermutu dengan memperhatikan rekrutmen SDM KPI daerah secara profesional,
 - c) Melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga/dinas di daerah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan visi dan misi masing-masing daerah,
 - d) Melakukan rekomendasi yang sesuai dengan perundangan terutama dalam kaitannya dengan ijin dan perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran,
 - e) Memperkuat pengawasan dan dampak isi siaran,
 - f) Perlunya melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dengan pengertian saling memberikan informasi mengenai pengembangan lembaga penyiaran di daerah.
- 7) Lembaga Sensor Film

Mengharapkan KPI memperhatikan kondisi masyarakat yang memerlukan literasi media untuk memastikan mereka memiliki kesadaran dan kecerdasan masyarakat dalam memilah dan memilih informasi yang tepat dan berguna. Obyek literasi tersebut meliputi Pembuat informasi, Masyarakat penerima informasi, dan Para pihak pengambil keputusan.

b. Aspirasi Pemangku Kepentingan yang berasal dari Asosiasi Penyiaran TV dan Radio

- 1) Beberapa Masukan ATVSI terkait KPI adalah :
 - a) Menyusun ulang Tupoksi KPI yang fokus kepada konten guna mencapai tujuan penyiaran.
 - b) Membuat program kegiatan yang relevan dan berdampak langsung dengan realisasi tujuan penyiaran.
 - c) Menetapkan skala prioritas program kegiatan untuk mengakselerasi realisasi tujuan penyiaran.
- 2) Beberapa masukan ATVJI terkait KPI adalah
 - a) Koordinasi lebih baik KPI – KPID,
 - b) Sinergi antara KPI, Kominfo dan industri penyiaran.

c. Aspirasi Pemangku Kepentingan yang berasal dari organisasi sosial kemasyarakatan

- 1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan harapan agar KPI mampu memastikan terjaganya Independensi KPI di mata publik – taat asas – tindakan imparisial – keputusan yang akuntabel – tegas menyikapi pelanggaran – mendukung dan memotivasi produk berkualitas, Kolaborasi dengan otoritas atau ormas keagamaan dalam review dan kontrol konten penyiaran, Revisi P3-SPS yang terkait penyiaran bermuatan agama.
- 2) Akademisi memberikan harapan agar KPI menyusun Grand Strategi Penyiaran untuk mengantisipasi perkembangan teknologi selaras dengan pembentukan konsep moralitas masyarakat informasi Indonesia; melakukan langkah-langkah strategis untuk menyusun produk hukum sesuai kewenangannya yang berbasis paradigma baru penyiaran, termasuk penegasan posisi KPI sebagai regulator; memastikan penghormatan dan penegakan atas produk hukum, tidak hanya berbasis penyiaran tradisional tetapi harus mampu menjangkau paradigma baru penyiaran.

B. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN KPI

Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan Komisi Penyiaran Indonesia dalam kerangka tugas dan fungsi KPI, meliputi:

1. Identifikasi Potensi dan Permasalahan dalam lingkup internal KPI

Secara internal terdapat beberapa potensi dan dimiliki dan permasalahan yang dihadapi oleh KPI, sebagai berikut.

a. Dari sisi Sumber Daya Manusia KPI

- 1) Potensi : Berwenang merekrut SDM professional Non PNS untuk mendukung tugas dan fungsi KPI; SDM yang dapat terus ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional termasuk kerjasama dengan pihak/lembaga pemerintah yang lain
- 2) Permasalahan : Jumlah SDM masih terbatas, Peningkatan pengembangan kapasitas SDM belum optimal, kebutuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur KPI belum terkelola secara baik dan berkesinambungan, belum memiliki rencana pengembangan kompetensi SDM secara terintegrasi melalui analisis kebutuhan organisasi; perlu ditingkatkan mutu SDM; Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan dalam mendukung tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia; Peningkatan kapasitas SDM (penyiaran, dan pengawas penyiaran/ internal KPI).

b. Dari sisi Keuangan/anggaran KPI

- 1) Potensi : Memiliki jaminan sumber anggaran dari APBN maupun sumber lainnya yang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Permasalahan : Belum memiliki bagian anggaran sendiri dalam pengertian anggaran KPI pusat saat ini masih menginduk pada anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga belum memiliki otoritas terhadap pengelolaan anggaran secara mandiri

c. Dari sisi Sarana dan Prasarana

- 1) Potensi : Memiliki dukungan sarana dan prasarana dari negara;
- 2) Permasalahan : Sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai kebutuhan perkembangan teknologi. Perkembangan jumlah lembaga peyiaran televisi dan radio dengan *multiplatform* di berbagai area, mengharuskan KPI memiliki sarana dan prasarana

yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi tersebut; dan dukungan sarana dan prasarana dalam bentuk teknologi yang selalu *ter-update*; Keterbatasan sarana dan prasarana terutama teknologi pendukung kegiatan organisasi yang belum memadai; Sistem informasi manajemen berbasis TI, belum terintegrasi sepenuhnya; Pengembangan aplikasi pengawasan konten lokal dalam siaran tv berjaringan di daerah;

d. Dari sisi Ketatalaksanaan

- 1) Potensi : Memiliki dukungan sarana dan prasarana dari negara;
- 2) Permasalahan : Pelaksanaan standar pelayanan dan standar prosedur operasi (SOP) belum optimal dalam menunjang tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia; Pengendalian internal belum berjalan secara optimal; sehingga penggunaan anggaran KPI belum optimal dari segi keluaran dan outcomenya bagi masyarakat luas; Pengembangan nilai budaya kerja Komisi Penyiaran Indonesia belum optimal. Nilai-nilai organisasi dan budaya kerja belum di sosialisasikan dan diinternalisasikan dengan optimal dalam ruang lingkup internal KPI; Standar pelayanan dan standar prosedur operasi belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, diharapkan pada periode kedepan hal tersebut dapat dibenahi dengan menginternalisasikan kebijakan pelayanan kepada semua pihak di internal KPI; Pelaksanaan tugas dan fungsi di beberapa unit kerja khususnya yang terkait dengan pengelolaan manajemen internal masih belum optimal; Perlu perlibatan narasumber dari pihak eksternal dalam rangka penanganan kasus-kasus khusus; Pengembangan sistem pengawasan (iklan, identifikasi persoalan yang muncul di lembaga penyiaran)

e. Dari sisi Kelembagaan

- 1) Potensi : Mempunyai kewenangan yang ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 2) Permasalahan : Struktur Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia masih perlu dikaji dan dievaluasi kembali dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi

penyiaran Indonesia; Koordinasi dan kerja sama antar KPI Pusat dan daerah perlu ditingkatkan lagi, begitu pula dengan *stakeholder* KPI; Pengembangan sistem pengaduan agar bisa terintegrasi antara KPID dan KPI pusat; Lemahnya kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang hanya bersifat sanksi administratif, menyebabkan fungsi KPI sebagai regulator penyiaran tidak maksimal; Review dan update P3-SPS (perlu adendum) memasukkan hal-hal atau isu-isu yang ada dalam ranah penyiaran (masih memakai tahun 2012); Pengembangan hukum acara penjatuhan sanksi, yang bisa secara tegas melakukan pemetaan kapan KPID memberikan sanksi, kapan KPI pusat memberikan sanksi; Regulasi penyiaran jauh tertinggal dengan perkembangan teknologi,

2. Identifikasi Potensi dan Permasalahan dalam lingkup eksternal KPI

Secara eksternal terdapat beberapa potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi oleh KPI, sebagai berikut.

- a. Dari sisi Kenegaraan/pemerintahan
 - 1) Potensi : Mempunyai kewenangan yang ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002; Kebijakan-kebijakan nasional terkait tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; Kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal ini lembaga pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha
 - 2) Permasalahan : Dinamika perekonomian global yang mempengaruhi perekonomian nasional, dan pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan anggaran pemerintah; Dinamika sosial politik yang dapat mempengaruhi eksistensi lembaga pemerintah; Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah belum berimbang dan belum obyektif; Dukungan Kebijakan dalam bentuk penyempurnaan atau revisi UU Penyiaran masih belum selesai dalam pembahasan dengan DPR, sehingga KPI belum dapat memberikan sanksi yang lebih tegas

kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran konten siaran atau penguasaan kepemilikan; Pengawasan penyiaran iklan kampanye harus menjadi prioritas (regulasi, pengawasan, terintegrasi pusat dan daerah);

b. Dari sisi dunia bisnis penyiaran

- 1) Potensi : Pengembangan dan kemajuan TI yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah; Perkembangan Digitalisasi siaran televisi dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) televisi yang diharapkan mendapat perhatian lebih oleh KPI
- 2) Permasalahan : Kepemilikan stasiun televisi oleh segelintir pengusaha akan mengurangi keberagaman isi siaran dan keberpihakan pada kepentingan tertentu; Perkembangan teknologi siaran televisi dan radio yang multiplatform dan tanpa batasan wilayah melalui Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) televisi dan TV digital serta radio digital merupakan ancaman dan tantangan baru dalam pengawasan konten siaran televisi; Perubahan Paradigma komunikasi publik yang terus berkembang; Ketergantungan penyiaran terhadap rating yang mengabaikan mutu siaran; Misinformasi dan disinformasi mengenai konten digital; Peningkatan pemahaman kepada pekerja industri media mengenai penerapan P3-SPS; Pengembangan teknologi ke depan, aspek konvergensi media;

c. Dari sisi sosial kemasyarakatan

- 1) Potensi : Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik; Harapan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Komisi Penyiaran Indonesia;

2) Permasalahan : Munculnya aspirasi warga di berbagai daerah untuk mengembangkan siaran lokal akan memberikan tantangan dan ancaman baru bagi pelayanan dan pengawasan konten siaran; Ketimpangan masyarakat memahami konten media; Akses informasi yang belum merata dan berkeadilan; Perubahan digitalisasi media menyebabkan pengawasan dari pemerintah tidak pernah mencukupi, sehingga model pengawasan perlu bergerak pada ranah literasi, memberi *self censorship* pada individu-individu langsung. Baik media *mainstream* dan media-media baru; Masih beragamnya persepsi dari lembaga penyiaran terkait sanksi yang diberikan oleh KPI; Perlunya saluran media komunikasi seperti “KPI mendengar” dalam bentuk klinik layanan di tempat-tempat strategis, untuk mendengarkan keluhan dan aduan masyarakat; Literasi online untuk masyarakat luas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PENYIARAN INDONESIA

A. VISI KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan visi pemerintahan Kabinet Kerja, yaitu:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

(rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Dari visi tersebut juga telah ditetapkan misi untuk mencapainya sebanyak 7 butir sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi ketimpangan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan belanja dan ketahanan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan Kabinetnya, ditetapkan kebijakan kepada seluruh K/L/Pemda untuk tidak membuat/memiliki visi dan misi sendiri. Dalam hal ini, setiap K/L/Pemda harus menjabarkan visi, misi yang telah ditetapkan oleh Presiden untuk dapat di laksanakan pada instansinya masing-masing yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang relevan di instansinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L ditegaskan bahwa visi memberikan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Dalam kaitan tersebut, perumusan visi Komisi Penyiaran Indonesia berpedoman pada visi misi Presiden yang dijabarkan kedalam RPJMN 2020 - 2024, khususnya pada sasaran dan target bidang komunikasi yaitu "Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif melalui peningkatan kualitas konten siaran".

Perumusan visi juga mengacu pada tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian juga dengan memperhatikan capaian kinerja organisasi periode sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019.

Tugas dan kewajiban KPI sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan

- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dengan memperhatikan RPJMN, tugas dan kewajiban KPI tersebut, maka rumusan Visi Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2020-2024 adalah :

KOMISI PENYIARAN INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU, YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanah Presiden yang sejalan dan searah dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu untuk menjadikan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sehingga dengan Visi tersebut Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Lembaga pengawas penyiaran di Indonesia harus mampu mewujudkan penyiaran yang sehat, berdaulat, mandiri, dan bercirikan pribadi bangsa Indonesia, yang selalu dilandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yaitu bekerjasama dan gotong royong.

Hal tersebut berarti pula KPI bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyiaran televisi dan radio yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat dengan konten siaran yang berkualitas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah kesatuan negara republik Indonesia. Dengan visi ini KPI mempunyai tugas mulia untuk mampu memberikan dan mengembangkan serta melakukan transfer keilmuan dan pengetahuan yang mampu memberikan wawasan baru yang luas bagi masyarakat Indonesia untuk mampu mengembangkan potensi dirinya dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

Adapun target indikator kinerja utama untuk mengukur capaian Visi KPI ini adalah sebagaimana rumusan tugas dan kewajiban pertama KPI, yang yang juga menjadi indikator kinerja utama KPI yaitu

“TERJAMINNYA MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH PENYIARAN YANG LAYAK BERMARTABAT”

Visi dan indikator kinerja utama tersebut menjadi tantangan bagi segenap individu yang berada di Komisi Penyiaran Indonesia untuk mampu mengejawantahkan visi tersebut ke dalam misi-misi yang terukur dan realistis dan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan tepat untuk mewujudkan visi tersebut.

B. MISI KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Perumusan ini diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Komisi Penyiaran Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta kewenangan KPI.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki KPI, maka **Misi** yang akan dijalankan KPI dalam rangka mewujudkan Visi Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2020-2024, adalah :

“Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

- **Menyelenggarakan Pelayanan yang Efektif dan Efisien di Bidang Pengawasan, Administrasi Umum, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan (di Bidang Penyiaran), dan**
- **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Prasarana Komisi Penyiaran Indonesia.**

C. TUJUAN KOMISI PENSIARAN INDONESIA

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015–2019 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L, serta dengan melihat tugas dan fungsi organisasi.

Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Komisi Penyiaran Indonesia dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, serta dengan memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya guna mewujudkan visi dan misi Komisi Penyiaran Indonesia.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Dengan diformulasikan tujuan, maka Komisi Penyiaran Indonesia dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya.

Berdasarkan misi di atas maka keberhasilan Komisi Penyiaran Indonesia dapat diukur dari keberhasilan dalam mewujudkan tujuan Komisi Penyiaran Indonesia, yaitu :

1. **Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran;**
2. **Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran;**
3. **Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran;**
4. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran;**
5. **Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI.**

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan.

Berdasarkan Permen PPN Nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2020-2024, sasaran strategis Kementerian/ Lembaga (outcome/impact) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang timbul oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau. Sasaran strategis yang akan di lakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada periode 2020-2024 yang sesuai dan sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

Tujuan 1 : Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran;

Sasaran Strategis :

1. Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dengan Indikator : Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan;

2. Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan mengenai Standar Program Siaran (SPS), dengan Indikator : Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan;
3. Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan infrastruktur penyiaran, dengan Indikator : Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan;
4. Terpenuhinya kebutuhan kebijakan pengawasan bidang penyiaran, dengan Indikator : Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan.

Tujuan 2 : Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran

Sasaran Strategis :

5. Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), dengan Indikator: Persentase pelanggaran P3-SPS yang ditindaklanjuti.
6. Terwujudnya iklim usaha yang sehat di bidang penyiaran, dengan Indikator: Persentase Program Siaran yang sesuai P3-SPS.
7. Terpenuhinya fasilitas/layanan RK untuk proses pengajuan IPP, dengan indikator Persentase Pemenuhan Penyelesaian/ Penerbitan RK

Tujuan 3 : Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran

Sasaran Strategis :

8. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan P3-SPS, dengan Indikator :
 - a. Jumlah masyarakat yang memahami P3-SPS di Kab/ Kota di Indonesia;
 - b. Indeks hasil survey pada masyarakat
9. Terselenggaranya fasilitasi terhadap aspirasi/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran, dengan Indikator : Persentase penanganan aspirasi/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran;
10. Termanfaatkannya kerjasama antara KPI dengan masyarakat, serta lembaga terkait lainnya di bidang penyiaran (nasional/ internasional), dengan Indikator: meningkatnya Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti KPI.

Tujuan 4 : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran

Sasaran Strategis :

11. Tersedianya SDM di bidang penyiaran yang memahami P3-SPS, dengan Indikator : Jumlah SDM penyiaran memiliki sertifikasi P3-SPS;

Tujuan 5 : Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI

Sasaran Strategis :

12. Terselenggaranya dukungan Manajemen KPI yang berkualitas, dengan Indikator :
 - a. Hasil Penilaian SAKIP, dan
 - b. Hasil Penilaian BPK;
13. Tersedianya dukungan SDM KPI yang berkualitas, dengan Indikator: Persentase SDM KPI yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan
14. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kerja KPI yang berkualitas, dengan Indikator:
 - a. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan manajerial ;
 - b. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan penyiaran dan isi siaran.

Gambaran hubungan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra KPI 2020-2024, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.

Bagan Cascading Visi, Misi Tujuan Dan Sasaran Strategis Komisi Penyiaran Indonesia 2020-2024

VISI <i>KOMISI PENYIARAN YANG ANDAL, PROFESSIONAL, DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN “ INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”</i>				
MISI				
M-1 Menyelenggarakan Pelayanan yang Efektif dan Efisien di Bidang Pengawasan, Administrasi Umum, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan (di Bidang Penyiaran), dan			M-2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Prasarana Komisi Penyiaran Indonesia.	
TUJUAN				
T-1 Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran	T-2 Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran	T-3 Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran	T-4 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran	T-5 Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI
SASARAN STRATEGIS				
SS-1 : Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Indikator : Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	SS-5 : Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) Indikator: 1. Persentase pelanggaran P3-SPS yang ditindaklanjuti	SS-8 : Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan P3-SPS Indikator : 1. Jumlah masyarakat yang memahami P3-SPS di Kab/Kota di Indonesia 2. Indeks hasil survey pada masyarakat	SS-11 : Tersedianya SDM di bidang penyiaran yang memahami P3-SPS Indikator : Jumlah SDM penyiaran yang memiliki sertifikat P3-SPS	SS-12: Terselenggaranya dukungan manajemen KPI yang berkualitas Indikator : 1. Hasil Penilaian SAKIP, dan 2. Hasil Penilaian BPK
SS-2 : Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan mengenai standar program siaran (SPS) Indikator : Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	SS-6 : Terwujudnya iklim usaha yang sehat di bidang penyiaran Indikator: Persentase program siaran yang sesuai P3-SPS	SS-9 : Terselenggaranya fasilitasi/layanan terhadap aspirasi /pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran Indikator : Persentase penanganan aspirasi/ pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	SS-13 : Tersedianya dukungan SDM KPI yang berkualitas Indikator: Persentase SDM KPI yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan	

VISI <i>KOMISI PENYIARAN YANG ANDAL, PROFESSIONAL, DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN “ INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”</i>				
MISI				
M-1 Menyelenggarakan Pelayanan yang Efektif dan Efisien di Bidang Pengawasan, Administrasi Umum, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan (di Bidang Penyiaran), dan			M-2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Prasarana Komisi Penyiaran Indonesia.	
TUJUAN				
T-1 Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran	T-2 Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran	T-3 Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran	T-4 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran	T-5 Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI
SASARAN STRATEGIS				
SS-3 : Terpenuhinya Kebutuhan Kebijakan/peraturan infrastruktur penyiaran Indikator : Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	SS-7: Terpenuhinya fasilitas/layanan RK untuk proses pengajuan IPP Indikator : Persentase Pemenuhan Penyelesaian/ Penerbitan RK	SS-10 : Termanfaatkannya kerjasama antara KPI dengan masyarakat, serta lembaga lainnya terkait bidang penyiaran (nasional/ internasional) Indikator : Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti KPI		SS-14 : Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kerja KPI yang berkualitas Indikator: 1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan manajerial 2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan penyiaran dan isi siaran
SS-4 : Terpenuhinya kebutuhan kebijakan pengawasan bidang penyiaran Indikator : Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan				

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPI 2020 – 2024

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, arah kebijakan dan strategis Komisi Penyiaran Indonesia mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap IV 2020-2024.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL (RPJMN 2020-2024)

Pencapaian target RPJMN 2020-2024 sangat penting, karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Secara garis besar tantangan utama pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah capaian target pendapatan perkapita Indonesia yang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) dengan memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Dengan tantangan tersebut, sasaran utama pembangunan Indonesia dalam rancangan RPJMN 2020-2024, Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.



Gambar 3.1
Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020-2024

Sumber : Narasi RPJMN 2020-2024 Bappenas, 2019

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Sesuai dengan agenda pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024 tersebut sebelumnya.

7 Agenda pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing,
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional untuk menjalankan agenda pembangunan nasional periode 2020-2024 yang sudah ditetapkan yaitu :

1. Agenda Pembangunan 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui. **Strategi yang akan dilakukan yaitu :**

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Agenda Pembangunan 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui **Strategi yang dilakukan yaitu:**

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Agenda Pembangunan 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui **Strategi yang dilakukan yaitu:**

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Agenda Pembangunan 4 : Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui **Strategi yang dilakukan yaitu :**

- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,
- b. Memajukan kebudayaan,
- c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan
- d. penghayatan nilai agama,
- e. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
- f. Meningkatkan budaya literasi.

5. Agenda Pembangunan 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui , **Strategi yang dilakukan yaitu :**

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Agenda Pembangunan 6 : Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui **Strategi yang dilakukan yaitu :**

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Agenda Pembangunan 7 Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui **Strategi yang dilakukan yaitu :**

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA PERIODE 2020-2024

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan dalam rangka keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana strategis yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan target dan sasaran dalam perencanaan strategis tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu melakukan perubahan nyata yang difokuskan pada sasaran utama. Komisi Penyiaran Indonesia berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 tersebut, arah kebijakan dan strategi Komisi Penyiaran Indonesia lebih terkait pada agenda ke-2 dan ke-7 pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dan
- 2) Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk mendukung dan mencapai target agenda pembangunan nasional yang telah menjadi fokus kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dan dikerjakan oleh KPI dalam pembangunan nasional lima tahun kedepan, yaitu:

- 1) **Mendorong tranformasi digital dalam ranah dan ruang lingkup penyiaran, dengan strategi:**
 - a. Mengembangkan konten digital informasi publik penyiaran;
 - b. Mengembangkan layanan serta informasi digitalisasi penyiaran;
 - c. Pengembangan fasilitas pendukung dalam transformasi digital penyiaran;

- 2) **Memperkuat konsolidasi demokrasi melalui terwujudnya penyiaran publik yang efektif, integratif dan partisipatif, dengan strategi**
 - a. Mengembangkan dan mengelola *startup* yang fokus pada layanan penyiaran, dan informasi publik penyiaran;
 - b. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK bidang penyiaran dalam negeri
 - c. Harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembangan industri TIK bidang penyiaran
 - d. Perluasan layanan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran, profesionalisme penyiaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas siaran,
 - e. Meningkatkan akses komunikasi publik

- 3) **Memperkuat Tata Kelola komunikasi dan informasi penyiaran publik, dengan strategi :**
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan KPI dengan menggunakan dan memanfaatkan Infrastruktur TIK dalam tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia
 - b. Mendorong adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dll) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun pengawasan pembangunan bidang penyiaran
 - c. Mendorong pelaksanaan Satu Data dalam rangka pemanfaatan data lintas sektor yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaikan;
 - d. Standardisasi lembaga penyiaran;

4) Meningkatkan kualitas konten penyiaran, dengan strategi

- a. Peningkatan literasi digital penyiaran masyarakat;
- b. Memperkuat media-media penyiaran lokal dan alternatif sebagai sumber informasi masyarakat;
- c. Menyediakan konten informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, terutama di wilayah 3T
- d. Meningkatkan kualitas isi atau program siaran;

5) Meningkatkan Kualitas SDM Bidang penyiaran, dengan strategi:

- a. Peningkatan kapasitas SDM TIK bidang penyiaran yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan;
- b. Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Meningkatkan literasi media SDM bidang penyiaran dan masyarakat.

Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan KPI dan Strategi KPI, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.

Bagan Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan KPI dan Strategi KPI

<p>Agenda Nasional 2: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p>	<p>Arah Kebijakan KPI - 1: Mendorong tranformasi digital dalam ranah dan ruang lingkup penyiaran Strategi: a. Mengembangkan konten digital informasi publik penyiaran; b. Mengembangkan layanan serta informasi digitalisasi penyiaran; c. Pengembangan fasilitas pendukung dalam transformasi digital penyiaran;</p>
<p>Agenda Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik</p>	<p>Arah Kebijakan KPI - 2: Memperkuat konsolidasi demokrasi melalui terwujudnya penyiaran publik yang efektif, integratif dan partisipatif Strategi: a. Mengembangkan dan mengelola <i>startup</i> yang fokus pada layanan penyiaran, dan informasi publik penyiaran; b. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK bidang penyiaran dalam negeri c. Harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembangan industri TIK bidang penyiaran d. Perluasan layanan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran, profesionalisme penyiaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas siaran, e. Meningkatkan akses komunikasi publik</p>
	<p>Arah Kebijakan KPI - 3: Memperkuat Tata Kelola komunikasi dan informasi penyiaran publik Strategi; a. peningkatan kapasitas kelembagaan KPI dengan menggunakan dan memanfaatkan Infrastruktur TIK dalam tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia b. Mendorong adopsi pemanfaatan teknologi global (<i>Big Data</i>, IoT, AI, dll) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun pengawasan pembangunan bidang penyiaran c. Mendorong pelaksanaan Satu Data dalam rangka pemanfaatan data lintas sektor yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaiikan; d. Standardisasi lembaga penyiaran;</p>
	<p>Arah Kebijakan KPI - 4: Meningkatkan kualitas konten penyiaran Strategi: a. Peningkatan literasi digital penyiaran masyarakat; b. Menguatkan media-media penyiaran lokal dan alternatif sebagai sumber informasi masyarakat; c. Menyediakan konten informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, terutama di wilayah 3T d. Meningkatkan kualitas isi atau program siaran;</p>
	<p>Arah Kebijakan KPI - 5: Meningkatkan Kualitas SDM Bidang penyiaran Strategi: a. Peningkatan kapasitas SDM TIK bidang penyiaran yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan; b. Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika; c. Meningkatkan literasi media SDM bidang penyiaran dan masyarakat.</p>

C. KERANGKA REGULASI (KEBUTUHAN KEBIJAKAN)

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) lima tahun ke depan adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya bidang penyiaran, yaitu:

1. Dukungan Kebijakan dalam bentuk penyempurnaan atau revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, untuk dapat segera diterapkan dalam penyempurnaan pengawasan mutu siaran lembaga penyiaran di Indonesia dan bagaimana peran dan wewenang KPI dalam melakukan literasi media bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mampu cerdas dalam menerima tayangan dari televisi dan radio, KPI belum dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran konten siaran atau penguasaan kepemilikan lembaga penyiaran.
2. Lemahnya kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang hanya bersifat sanksi administratif, menyebabkan fungsi KPI sebagai regulator penyiaran tidak maksimal; perlu diperkuat dalam revisi UU tentang penyiaran,
3. Review dan update P3-SPS (perlu ademdem) memasukkan hal-hal atau isu-isu yang ada dalam ranah penyiaran (sudah sangat tertinggal dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini, karena masih memakai pedoman tahun 2012);
4. Perlu Pedoman dan Pengawasan penyiaran iklan kampanye, (regulasi, pengawasan, terintegrasi pusat dan daerah);
5. Pengembangan dan penegakan hukum acara penjatuhan sanksi, yang bisa secara tegas melakukan pemetaan kapan KPID memberikan sanksi, kapan KPI pusat memberikan sanksi;
6. Pedoman tentang Literasi online untuk masyarakat luas;
7. Peraturan tentang pengawasan siaran dalam platform digital seperti program siaran televisi dan radio melalui streaming internet, media sosial.

Secara ringkas, penyempurnaan peraturan yang diperlukan disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Kebutuhan Kerangka Regulasi KPI periode 2020-2024

No	Arah Kerangka regulasi dan atau kebutuhan regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi, eksisting, kajian dan penelitian	Unit penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
1.	Revisi UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urgensi penyempurnaan pengawasan mutu siaran lembaga penyiaran di Indonesia, ▪ Urgensi Peran dan wewenang KPI dalam melakukan literasi media bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mampu cerdas dalam menerima tayangan dari televisi dan radio, ▪ Urgensi penjatuhan sanksi yang tegas kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran konten siaran atau penguasaan kepemilikan lembaga penyiaran. ▪ Terdapat ambiguitas kewenangan atas pemberian izin (penyiaran), penjatuhan sanksi antara KPI dan Kominfo (pemerintah) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian perencanaan, Hukum, dan hubungan masyarakat ▪ Bagian Fasilitas Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi 	DPR	2020-2021
2.	Review dan update P3-SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urgensi dari perubahan lingkungan strategis penyiaran yang terus mengalami perkembangan dan banyaknya media baru penyiaran bermunculan; ▪ Review dan update P3-SPS dapat dengan bentuk adendum dengan memasukkan hal-hal atau isu-isu yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian perencanaan, Hukum, dan hubungan masyarakat 		2021

No	Arah Kerangka regulasi dan atau kebutuhan regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi, eksisting, kajian dan penelitian	Unit penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
		ada dalam ranah penyiaran (sudah sangat tertinggal dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini, karena masih memakai pedoman tahun 2012			
3.	Pedoman teknis penyiaran iklan kampanye pemilu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrasi KPI Pusat dan Daerah; ▪ Banyak iklan kampanye yang diduga melanggar UU penyiaran yang kurang maksimal dalam tindaklanjutnya 	Bagian perencanaan, Hukum, dan hubungan masyarakat		2022
4.	Pedoman Penyiaran untuk literasi online bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Platform lembaga penyiaran dengan platform baru sudah banyak bermunculan (media internet); ▪ Akses masyarakat akan media penyiaran online sangat mudah dan minim dalam pengawasan; ▪ Perlunya KPI berperan dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan positif kepada masyarakat untuk menerima isi siaran yang sehat dan mendidik. 	Bagian perencanaan, hukum, dan hubungan masyarakat.		2020-2022
5.	Revisi Peraturan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) No.1 tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kode etik dan rekrutmen anggota KPI; ▪ Permasalahan KPID seperti penganggaran dan kesekretariatan; ▪ Pola hubungan antara KPI Pusat dengan KPI Daerah; 	Bagian perencanaan, hukum, dan hubungan masyarakat.		2020-2021

No	Arah Kerangka regulasi dan atau kebutuhan regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi, eksisting, kajian dan penelitian	Unit penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
6.	Pedoman Penyiaran berbasis media streaming dan media sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Platform lembaga penyiaran dengan platform baru sudah banyak bermunculan (media internet); ▪ Banyak pihak menggunakan media baru penyiaran ini untuk melakukan siaran yang lebih murah, dan minim pengawasan pemerintah; ▪ Perlunya KPI berperan dalam memberikan pengawasan terhadap platform baru dalam media penyiaran berbasis streaming dan media sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian perencanaan, hukum, dan hubungan masyarakat. - Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi 		2022-2023
7.	Harmonisasi UU Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 50/2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga penyiaran menggunakan sumber daya milik publik, sehingga kepemilikannya harus dilakukan pembatasan 	Bagian perencanaan, hukum, dan hubungan masyarakat		2020-2024

D. KERANGKA KELEMBAGAAN (KEBUTUHAN FUNGSI/STRUKTUR ORGANISASI; TATA LAKSANA; DAN SDM)

Untuk memperkuat peran Komisi Penyiaran Indonesia periode 2020-2024, maka perkembangan kemajuan “Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu mewarnai dalam setiap aspek tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan KPI dimaksudkan untuk menyeimbangkan perubahan yang terjadi dalam lingkungan strategis bidang penyiaran yang banyak mengalami perubahan secara massif dan cepat akibat dari perkembangan dunia digital TIK.


Begitu pula halnya dengan kelembagaan yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia, dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari pengawasan konten siaran, profesionalisme SDM penyiaran, layanan aduan dan pemantauan konten siaran, dan literasi media penyiaran pada masyarakat serta penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia juga akan di perkuat dengan TIK yang diperlukan dalam mempercepat output, outcome dan manfaat yang dihasilkan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis KPI periode tahun 2020-2024.

Pada periode perencanaan strategis 2020-2024 KPI, struktur organisasi KPI akan disesuaikan, agar mekanisme kerja dapat lebih efisien dan dapat mendukung pelaksanaan fungsi tersebut diatas. Kelembagaan KPI dimungkinkan akan terjadi penataan akibat kebutuhan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis bidang penyiaran dan global megatrend yang terjadi didunia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Pasal 4, dinyatakan bahwa Struktur organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data;
- c. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi; dan
- d. Bagian Umum

Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia tersebut digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



Gambar 3.2.
Struktur Organisasi KPI Pusat

Sumber : LAKIP KPI 2017

Mencermati dari sisi **dimensi kelembagaan**, struktur organisasi KPI pusat belum tergambar bagian yang menangani secara khusus tentang pengawasan siaran melalui media non *mainstream* atau media baru. Sehingga dalam periode rencana strategis 2020-2024, perlu dibentuk dan diwadahi bagian yang menangani pengawasan isi siaran lembaga penyiaran baru yang berbasis streaming atau media sosial, memperkuat tenaga ahli yang dilibatkan dalam pelanggaran program siaran dan analisis konten siaran televisi dan radio. Kemudian perlu juga diperjelas unit yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan bidang penyiaran, karena tantangan kedepan dibutuhkan kajian-kajian yang komprehensif untuk menyediakan rekomendasi kebijakan sebagai upaya menjawab terkait permasalahan dan isu-isu pengawasan penyiaran di Indonesia.

Melihat status lembaga Komisi Penyiaran Indonesia yang masih dibawah kementerian komunikasi dan informatika, menyebabkan adanya ketidakeleluasaan dalam aspek penganggaran dan kebijakan yang dibuat dalam melakukan pengawasan isi siaran, dan pemberian ijin siaran, sehingga diperlukan kajian penataan organisasi Komisi Penyiaran Indonesia untuk dapat terpisah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga independensi lembaga pengawas penyiaran dari kepentingan politik, ataupun kepentingan dari pemilik lembaga penyiaran.

Dari **aspek dimensi tatalaksana**, dalam periode lima tahun kedepan Komisi Penyiaran Indonesia akan melakukan penataan dalam dokumen-dokumen terkait dimensi tatalaksana ini. Penataan tersebut dilakukan dari penyusunan SOP kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPI, penyusunan standar pelayanan terhadap semua jenis layanan yang diberikan oleh KPI, penyusunan proses bisnis KPI, dan melakukan suvey kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan yang diberikan KPI. Semua kegiatan tersebut dilakukan KPI untuk meningkatkan profesionalisme dan penguatan kelembagaan KPI kedepan.

Dari **sudut pandang dimensi SDM**, Komisi Penyiaran Indonesia dalam lima tahun kedepan akan dihadapkan pada kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dan substansi dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, yang berfokus pada teknologi digital dalam jaringan, terutama internet. Disamping itu perkembangan

kecerdasan buatan atau *artificial intelegent* akan mulai mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan isi siaran maupun bidang lainnya, misalnya dalam aplikasi *e-government*. Perkembangan internet yang semakin pesat dan massif, berperan juga dalam merubah pola pengawasan isi siaran kedepan, yang semula berfokus pada media-media penyiaran *mainstream* akan mulai beralih pada media penyiaran baru. Dalam lingkungan strategis penyiaran yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan big data dalam analisis isi siaran, persepsi masyarakat pada isi siaran, dan pengambilan keputusan dalam penjatuhan sanksi pada lembaga penyiaran akan sangat tepat.

Dengan semakin banyaknya bermunculan media baru dengan berbagai platform, terutama platform digital yang saling terkonvergensi, kemampuan pengawasan konten siaran secara manual dengan membutuhkan banyak tenaga manusia dirasakan akan kurang efektif dan kesulitan dalam menghadapi jumlah lembaga siaran yang semakin banyak. Selanjutnya dengan berbagai macam siaran yang beragam dan bervariasi, kebutuhan aplikasi pengawasan akan sangat mungkin mewarnai teknologi pengawasan dalam lima tahun kedepan.

Dari fakta dan prediksi perkembangan teknologi pengawasan penyiaran dan *e-government* yang semakin membudaya di lingkup instansi pemerintah dalam periode lima tahun kedepan, maka kerangka pengembangan kelembagaan SDM di KPI harus diarahkan pada ketersediaan Sumber Daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Berpangkal tolak dari hal tersebut maka Komisi Penyiaran Indonesia akan melakukan analisis jabatan dan evaluasi jabatan untuk menghitung kebutuhan SDM Aparatur untuk mengisi posisi-posisi yang diperlukan, terutama SDM Aparatur yang mempunyai kemampuan di bidang TIK, data analisis big data, internet of thing (Iot), dan pengembangan aplikasi pengawasan dan pengaduan.

Mensikapi sumber daya manusia di Komisi Penyiaran Indonesia yang dinilai kurang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, dalam lima tahun kedepan KPI akan melakukan pengembangan kompetensi pegawai untuk memenuhi kekurangan kompetensi yang ada pada setiap pegawai. Desain

Pengembangan kompetensi yang dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis terkait tugas dan fungsi KPI, dengan memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan dalam kompetensi TIK. Kegiatan pengembangan kompetensi tersebut akan melibatkan beberapa instansi pemerintah seperti Kominfo, BPS, BPPT, dan instansi swasta yang berkompeten.

Bentuk lain dari desain pengembangan kompetensi SDM aparatur penyiaran yang akan dilakukan oleh KPI yaitu dengan melakukan pertukaran pegawai dan magang antar instansi pemerintah, instansi pemerintah dan swasta atau BUMN. Dengan beberapa strategi kelembagaan dalam perbaikan dan pemenuhan kebutuhan SDM aparatur penyiaran tersebut, diharapkan Komisi Penyiaran Indonesia dapat memenuhi target-target yang telah ditetapkan dalam periode 2020-2024 dalam memenuhi amanah Undang-Undang penyiaran.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

TABEL 4.1.
TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN TARGET KINERJA KPI 2020-2024


Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
T-1 : Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran	SS-1: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan pedoman perilaku penyiaran (P3)	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	2	2	1	-	-	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)
	SS-2: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan mengenai standar program siaran (SPS)	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	1	-	-	-	-	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)
	SS-3: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan infrastruktur penyiaran	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	-	2	1	1	-	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)
	SS-4: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan pengawasan bidang penyiaran	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	-	1	2	1	1	= jumlah peraturan per tahun (berdasarkan amanat per-UU-an dan analisis kebutuhan)

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
T-2: Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran	SS-5: Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)	Persentase pelanggaran P3-SPS yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	= (jumlah tindak lanjut atas pelanggaran : jumlah pelanggaran yg telah divalidasi) x 100% per tahun
	SS6: Terwujudnya iklim usaha yang sehat di bidang penyiaran	Persentase program siaran yang sesuai P3-SPS	-	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	75%	= (Jumlah Program Siaran yang sesuai P3-SPS : Jumlah Seluruh Program Siaran) x 100% per tahun
	SS-7: Terpenuhinya fasilitasi/layanan RK untuk proses pengajuan IPP	Persentase pemenuhan penyelesaian/ penerbitan RK	100%	95%	95%	95%	95%	95%	= (Jumlah Pengajuan IPP yang mendapatkan RK:Jumlah total pengajuan IPP) x 100%
T-3 Peningkatan partisipasi masyarakat dan	SS-8 : Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan P3-SPS	1. Jumlah masyarakat yang memahami P3-SPS di Kab/Kota di Indonesia	1200	3200	3200	3200	3200	3200	= akumulasi jumlah masyarakat yang telah memahami P3-SPS per tahun
		2. Indeks hasil survey pada	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	= Indeks Pemahaman

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
kerjasama di bidang penyiaran		masyarakat							masyarakat yang disurvei terhadap P3-SPS
	SS-9: Terselenggaranya fasilitasi/layanan terhadap aspirasi/ pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	Persentase penanganan aspirasi/ pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	= (jumlah aspirasi/pengaduan yang masuk : jumlah aspirasi/pengaduan yang ditangani) x 100% per tahun
	SS-10 : Termanfaatkannya kerjasama antara KPI dengan masyarakat, serta lembaga lainnya terkait bidang penyiaran (nasional/ internasional)	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti KPI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	= (jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti : jumlah kerjasama yang dibentuk) x 100% per tahun
T-4 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	SS-11: Tersedianya SDM di bidang penyiaran yang memahami P3-SPS	1. Jumlah SDM penyiaran yang memiliki sertifikat P3-SPS	350	400	400	400	400	400	= akumulasi jumlah SDM yang memiliki sertifikat P3-SPS per tahun

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
bidang penyiaran									
T-5: Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI	SS-12 : Terselenggaranya dukungan Manajemen KPI yang berkualitas	1. Hasil Penilaian SAKIP, dan		B	B	B	BB	A	Berdasarkan Indeks SAKIP Kemenpan RB per tahun
		2. Hasil Penilaian BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK per tahun
	SS-13: Tersedianya Dukungan SDM KPI yang berkualitas	1. Persentase SDM KPI yang sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang dibutuhkan		90%	95%	95%	95%	100%	=(Jumlah SDM KPI yang sesuai kualifikasi dan kompetensi kebutuhan:Jumlah Total SDM KPI) x 100 % pertahun
	SS-14: Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kerja KPI yang berkualitas	1.Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan manajerial	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana perkantoran dan manajerial yang telah ditetapkan pada baseline
		2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana	90%	90%	95%	95%	95%	100%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana pengawasan yang

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2019	Target Kinerja					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		pengawasan penyiaran dan isi siaran							telah ditetapkan pada baseline



B. KERANGKA PENDANAAN

1. Kebutuhan Pendanaan secara keseluruhan.

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Upaya Pemenuhan Pendanaan non-APBN

Selain melalui APBN, upaya pemenuhan kebutuhan dana untuk pencapaian target dan indikator dapat dilakukan pula melalui mekanisme pemanfaatan dana bantuan atau kerjasama dengan pemerintah atau non-pemerintah dari dalam maupun luar negeri, yang tidak mengikat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Baseline 2019	Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
			55.065.754.000	64.503.738.450	63.874.413.910	68.027.614.752	68.401.665.658	
T-1 : Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran	SS-1: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan pedoman perilaku penyiaran (P3)	–	357.506.500	697.334.000	264.353.000	0	0	APBN
	SS-2: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan mengenai standar program siaran (SPS)	–	201.908.500	0	0	0	0	APBN
	SS-3: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan infrastruktur penyiaran	–	0	232.640.000	116.320.000	0	0	APBN
	SS-4: Terpenuhinya kebutuhan kebijakan pengawasan bidang penyiaran	–	0	212.840.000	395.160.000	116.320.000	116.320.000	APBN

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Baseline 2019	Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
			55.065.754.000	64.503.738.450	63.874.413.910	68.027.614.752	68.401.665.658	
T-2: Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran	SS-5: Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)	–	12.033.820.000	12.715.511.000	13.999.328.550	14.010.650.878	14.707.183.421	APBN
	SS6: Terwujudnya iklim usaha yang sehat dibidang penyiaran	–	6.158.036.000	7.376.734.050	7.745.381.752	8.092.701.840	8.499.135.932	APBN
	SS-7: Terpenuhinya fasilitasi/layanan RK untuk proses pengajuan IPP	–	425.560.000	296.677.500	311.511.375	238.632.818	250.564.458	APBN
T-3 Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang	SS-8 : Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan P3-SPS	–	2.405.699.687	2.795.524.671	2.872.515.905	2.783.321.850	2.921.987.943	APBN

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Baseline 2019	Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
			55.065.754.000	64.503.738.450	63.874.413.910	68.027.614.752	68.401.665.658	
penyiaran	SS-9 : Terselenggaranya fasilitasi/layanan terhadap aspirasi/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	–	530.860.000	1.760.556.500	847.138.125	951.995.031	1.107.094.783	APBN
	SS-10 : Termanfaatkannya kerjasama antara KPI dengan masyarakat, serta lembaga lainnya terkait bidang penyiaran (nasional/internasional)	–	2.854.334.000	3.247.689.950	3.426.482.236	3.326.389.995	3.795.396.664	APBN
T-4 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran	SS-11: Tersedianya SDM dibidang penyiaran yang memahami P3-SPS	–	238.896.000	250.840.800	263.382.840	276.551.982	290.379.581	APBN
T-5:	SS-12 :	–	12.841.332.813	13.871.099.454	14.296.485.076	14.663.627.555	15.396.808.933	APBN

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Baseline 2019	Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
			55.065.754.000	64.503.738.450	63.874.413.910	68.027.614.752	68.401.665.658	
Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI	Terselenggaranya dukungan Manajemen KPI yang berkualitas							
	SS-13: Tersedianya Dukungan SDM KPI yang berkualitas	-	425.335.500	1.074.202.275	1.123.162.389	1.174.570.508	1.228.549.034	APBN
	SS-14: Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kerja KPI yang berkualitas	-	16.592.465.000	20.052.088.250	18.293.192.663	22.472.852.296	20.168.244.910	APBN

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) KPI Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPI dalam mendukung agenda pembangunan nasional (Nawa Cita).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi KPI dalam mewujudkan visi “Komisi Penyiaran Indonesia yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden: “”Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RENSTRA Unit kerja dan menjadi pedoman bagi KPI dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi KPI dilaksanakan melalui 5 (lima) tujuan, yaitu: (1) Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran; (2) Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran; (3) Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran; (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran; (5) Peningkatan kapasitas kelembagaan KPI.

Pencapaian tujuan KPI dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai KPI.

Lampiran 1. Rancangan Program dan Kegiatan KPI 2020-2024

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
T-1 : Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran	SS-1 : Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	Pengembangan Kebijakan Bidang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Peraturan tentang kurikulum Bimtek SDM Penyiaran (Sekolah P3-SPS) 2) Revisi P3 3) Penyusunan peraturan KPI tentang LPP 4) Penyusunan peraturan KPI tentang LPS (jumlah & cakupan wilayah siaran lokal, regional & nasional, Pembatasan kepemilikan & penguasaan) 5) Penyusunan Peraturan KPI tentang Pedoman kegiatan peliputan oleh Lembaga Penyiaran Asing 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengawasan Isi Siaran - Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran - Bidang Kelembagaan
	SS-2 : Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan mengenai standar program siaran (SPS)	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	Pengembangan Kebijakan Bidang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Revisi SPS 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pengawasan Isi Siaran
	SS-3 : Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan infrastruktur penyiaran	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	Pengembangan Kebijakan Bidang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan KPI tentang Tata cara & persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran, 2) Peraturan pelaksanaan SSJ, 3) Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan penyiaran melalui stasiun relai s/d berdirinya stasiun lokal yang berjaringan, 4) Penyusunan Peraturan KPI tentang Penyelenggaraan digitalisasi penyiaran (Kolaborasi Kominfo) 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
	SS-4 : Terpenuhinya kebutuhan pengawasan kebijakan bidang penyiaran	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	Pengembangan Kebijakan Bidang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tata hubungan pengawasan antara KPI Pusat & Daerah 2) Penyusunan Peraturan dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi Denda 3) Tata cara & pemberian sanksi administratif 4) Revisi peraturan tentang tata cara pengawasan penyiaran 5) Penyusunan Peraturan dan SOP Pemanfaatan Iklan Layanan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Kelembagaan

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
T-2: Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran	SS-5 : Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)	Persentase pelanggaran P3-SPS yang ditindaklanjuti	Pemantauan, Pengawasan, Penyelenggaraan Penyiaran dan isi Siaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Finalisasi Laporan Tahunan LP Televisi yang ber SSJ, 2) FGD penyusunan Evaluasi tahunan LP Televisi Berjaringan, 3) Pengawasan Siaran TV dan Radio, 4) Sosialisasi Hasil Pengawasan Siaran TV dan Radio, 5) Evaluasi Tayangan Yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran, 6) Pendataan lembaga penyiaran (database dan profil), 7) Pemantauan konten siaran media sosial, 8) Pemanfaatan Big Data dalam Pemantauan, Pengawasan, Penyelenggaraan Penyiaran dan Isi Siaran 9) Kajian Pemantauan, Pengawasan, Penyelenggaraan Penyiaran dan Isi Siaran Media Baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengawasan Isi Siaran • Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran • Bidang Kelembagaan
	SS-6: Terwujudnya iklim usaha yang sehat di bidang penyiaran	Persentase program siaran yang sesuai P3-SPS	Pembinaan Penyelenggaraan Penyiaran dan isi Siaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Workshop Penyiaran Perbatasan Antarnegara, 2) Anugerah Penyiaran Ramah Anak, 3) Apresiasi Program Siaran Televisi dan Radio (Anugerah KPI/KPI Award), 4) Apresiasi Program Siaran Ramadhan, 5) Penyelesaian Masalah-Masalah LP Melalui Koordinasi, Mediasi, dan Klarifikasi, 6) Riset indeks Kualitas Program Siaran TV dan Rating Penyiaran Nasional, 7) Kajian-Kajian Tentang Dinamika Penyiaran, 8) Kajian atau penelitian persaingan usaha bidang penyiaran 9) Kajian Potensi Konflik Periklanan dalam persaingan Lembaga Penyiaran, 10) Kajian Pengaruh Kesejahteraan SDM Penyiaran dalam Persaingan Lembaga Penyiaran, 11) Kajian Aspek Garansi dalam Program Siaran Lembaga Penyiaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran • Bidang Pengawasan Isi Siaran • Bidang Kelembagaan
	SS-7: Terpenuhinya fasilitasi/layanan RK untuk proses pengajuan IPP	Persentase pemenuhan penyelesaian/penerbitan RK	Layanan Perizinan Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Forum Koordinasi Proses Perizinan (Verfak/Post Audit dan Sosialisasi Regulasi) - Proses Perizinan, 2) Forum Seleksi Perizinan, 3) Pendampingan Pelayanan Perizinan, 4) Bimtek Online Single Submission 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab	
T-3 : Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran	SS-8 : Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan P3-SPS	(1) Jumlah masyarakat yang memahami P3-SPS di Kab/Kota di Indonesia	Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran di Kab/Kota di Indonesia	1) Penerbitan "Penyiaran Kita", 2) Pengelolaan Website KPI, 3) Literasi Media 4) Hari Penyiaran Nasional, 5) FGD Penyiaran media mainstream 6) FGD Penyiaran Media Baru, 7) Forum Masyarakat Peduli Penyiaran,	Bidang Kelembagaan	
		(2) Indeks hasil survey pada masyarakat	Survey tingkat literasi bidang penyiaran pada masyarakat di Kab Kota di Indonesia	1) Survey tingkat literasi masyarakat terhadap program siaran lembaga penyiaran (berjaringan/local/berjaringan/media baru/asing),	Bidang Kelembagaan	
	SS-9 : Terselenggaranya fasilitas/layanan terhadap aspirasi/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	Persentase penanganan aspirasi/ pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat/ Complain handling	1) FGD Penyusunan Instrument Minat Kenyamanan dan Kepentingan Publik (MKK), 2) Survey Minat Kenyamanan dan Kepentingan Publik, 3) Partisipasi Pengaduan Masyarakat 4) Pelayanan informasi dan Dokumen KPI kepada KPID dan stakeholder, 5) Survey Khalayak, 6) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat,	• Bidang Kelembagaan • Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran	
	SS-10 : Termanfaatkannya kerjasama antara KPI dengan masyarakat serta lembaga terkait lainnya di bidang penyiaran (nasional/ internasional)	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti KPI	Pengelolaan Kerjasama KPI, Masyarakat dan lembaga lainnya terkait penyiaran	1) Koordinasi KPI Pusat dengan Stakeholder Penyiaran dalam dan luar negeri, dan KPID, 2) Konferensi Penyiaran, 3) Pertemuan Humas dengan Media (Media Visit/Media Gathering/Konfrensi Pers/ Siaran Pers), 4) Konsultasi Hukum di bidang penyiaran, 5) Kerjasama Pengawasan Konten Siaran antara KPI dengan stakeholder penyiaran, 6) Pemasangan Iklan KPI di Media, 7) Press Camp	Bidang Kelembagaan	
T-4 : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran	SS-11: Tersedianya SDM di bidang penyiaran yang memahami P3-SPS	Jumlah penyiaran memiliki P3-SPS	SDM yang memiliki sertifikat P3-SPS	Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia	1) Sekolah P3-SPS	Bidang Pengawasan Isi Siaran

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
T-5: Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI	SS-12 : Terselenggaranya dukungan manajemen KPI yang berkualitas	(1) Hasil Penilaian SAKIP	Pengelolaan manajemen KPI dan Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat Koordinasi Nasional, 2) Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPI Pusat Kepada Publik dan Stakeholder, 3) Penyusunan database dan direktori KPI, 4) Update database dan direktori KPI 5) Pembuatan aplikasi database 6) Penyempurnaan aplikasi database 7) Revisi Anggaran tahun n, Penyusunan RKAKL tahun n+1 dan Prognosis tahun n, 8) Pengelolaan Perlengkapan dan kearsipan KPI, 9) Pembagian kewenangan & tugas KPI, 10) Evaluasi Penataan Kelembagaan Organisasi KPI, 11) Penyusunan SOP kegiatan KPI, 12) Penyusunan Kode Etik KPI, 13) Penyusunan Proses Bisnis KPI 14) Tata cara penggantian anggota KPI (antar waktu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Kelembagaan • Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
		(2) Hasil Penilaian BPK	Pengelolaan Manajemen KPI dan Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penghapusan BMN, Penyusunan Laporan Keuangan, dan Pengelola SAI , 2) Gaji dan Tunjangan 	Bagian Umum
	SS-13 : Tersedianya dukungan SDM KPI yang berkualitas	(1) Persentase SDM KPI yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan	Pengelolaan Sumber Daya Manusia KPI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan Kepegawaian/Perlengkapan dan Kearsipan 2) Bimtek Sertifikasi P3-SPS untuk Tenaga Ahli Pengaduan dan Pemantauan KPI, 3) Pelatihan SDM Kehumasan KPI, 4) Pelatihan SDM Perizinan KPI, 5) Pelatihan SDM Litbang, 6) Pelatihan SDM Bendahara, 7) Pelatihan SDM perencanaan 	Bagian Umum
	SS-14: Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kerja KPI yang berkualitas	(1) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan manajerial	Pengelolaan Sumber daya Sarana dan Prasarana Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan perangkat pengolah data Komunikasi, 2) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 3) Operasional dan Pemeliharaan Kantor, 	Bagian Umum

(2)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan penyiaran dan isi siaran	Pengelolaan Sumber daya Sarana dan Prasarana pengawasan penyiaran	1) Pengembangan aplikasi Pemantauan Isi Siaran 2) Pengembangan infrastruktur server dan jaringan KPI	Bidang Pengawasan Siaran	Isi
-----	---	---	---	---------------------------------	------------

TABEL KINERJA,KEGIATAN DAN ANGGARAN KPI 2020 – 2024

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
								55.065.754.000	64.503.738.450	63.874.413.910	68.027.614.752	68.401.665.658	
T-1 : Peningkatan kebijakan mengenai pengaturan dan pengawasan bidang penyiaran	SS-1:							357.506.500	697.334.000	264.353.000	0	0	Selama 5 tahun, total ada 5 peraturan yang dikeluarkan KPI terkait kebijakan P3
	Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan pedoman perilaku penyiaran (P3)	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	2	2	1	-	-	Penyusunan Peraturan tentang kurikulum Bimtek SDM Penyiaran (Sekolah P3-SPS)	Penyusunan peraturan KPI tentang LPP	Penyusunan Peraturan KPI tentang Pedoman kegiatan peliputan oleh Lembaga Penyiaran Asing	-	-	
								155.598.000	288.077.000	264.353.000			
								Revisi P3	Penyusunan peraturan KPI tentang LPS (jumlah & cakupan wilayah siaran lokal, regional & nasional, Pembatasan kepemilikan & penguasaan)	-	-	-	
								201.908.500	409.257.000				
	SS-2:							201.908.500	0	0	0	0	Selama 5 tahun ada 1 peraturan mengenai SPS yang dihasilkan
	Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan mengenai standar program siaran (SPS)	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	1	-	-	-	-	Revisi SPS	-	-	-	-	
								201.908.500					

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SS-3:							0	232.640.000	116.320.000	0	0	Selama 5 tahun jumlah peraturan yang diterbitkan sebanyak 4 peraturan
	Terpenuhinya kebutuhan kebijakan/peraturan infrastruktur penyiaran	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	2	1	1	-	-	Peraturan KPI tentang Tata cara & persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan penyiaran melalui stasiun relai s/d berdirinya stasiun lokal yang berjangkaran	-	-	
								116.320.000	116.320.000				
								-	-	Penyusunan Peraturan KPI tentang Penyelenggaraan digitalisasi penyiaran (Kolaborasi Kominfo)	-	-	
								-	Peraturan pelaksanaan SSJ	-	-	-	
								116.320.000					
	SS-4:							0	212.840.000	395.160.000	116.320.000	116.320.000	Selama 5 tahun jumlah peraturan yang diterbitkan sebanyak 5 peraturan
	Terpenuhinya kebutuhan kebijakan pengawasan bidang penyiaran	Jumlah kebijakan/peraturan yang diterbitkan	-	1	2	1	1	-	Tata hubungan pengawasan antara KPI Pusat & Daerah	Penyusunan Peraturan dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi Denda	Revisi peraturan tentang tata cara pengawasan penyiaran	Penyusunan Peraturan dan SOP Pemanfaatan Iklan Layanan Masyarakat	
								212.840.000	278.840.000	116.320.000	116.320.000		
								-	-	Tata cara & pemberian sanksi administratif	-	-	
									116.320.000				

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
T-2: Peningkatan sistem pengawasan bidang penyiaran	SS-5: Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)	Persentase pelanggaran P3-SPS yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	12.033.820.000	12.715.511.000	13.999.328.550	14.010.650.878	14.707.183.421	Persentase pelanggaran P3-SPS yang ditindaklanjuti 100% pertahun
			Finalisasi Laporan Tahunan LP Televisi yang ber SSJ	Finalisasi Laporan Tahunan LP Televisi yang ber SSJ	Finalisasi Laporan Tahunan LP Televisi yang ber SSJ	Finalisasi Laporan Tahunan LP Televisi yang ber SSJ	Finalisasi Laporan Tahunan LP Televisi yang ber SSJ	184.976.000	194.224.800	203.936.040	214.132.842	224.839.484	
			FGD penyusunan Evaluasi tahunan LP Televisi Berjaringan	FGD penyusunan Evaluasi tahunan LP Televisi Berjaringan	FGD penyusunan Evaluasi tahunan LP Televisi Berjaringan	FGD penyusunan Evaluasi tahunan LP Televisi Berjaringan	FGD penyusunan Evaluasi tahunan LP Televisi Berjaringan	28.300.000	29.715.000	31.200.750	32.760.788	34.398.827	
			Pengawasan Siaran TV dan Radio	Pengawasan Siaran TV dan Radio	Pengawasan Siaran TV dan Radio	Pengawasan Siaran TV dan Radio	Pengawasan Siaran TV dan Radio	11.587.165.000	12.166.523.250	12.774.849.413	13.413.591.883	14.084.271.477	
			Sosialisasi Hasil Pengawasan Siaran TV dan Radio 2020	Sosialisasi Hasil Pengawasan Siaran TV dan Radio 2021	Sosialisasi Hasil Pengawasan Siaran TV dan Radio 2022	Sosialisasi Hasil Pengawasan Siaran TV dan Radio 2023	Sosialisasi Hasil Pengawasan Siaran TV dan Radio 2024	73.979.000	77.677.950	81.561.848	85.639.940	89.921.937	
			Evaluasi Tayangan Yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran	Evaluasi Tayangan Yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran	Tayangan Yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran	Evaluasi Tayangan Yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran	Evaluasi Tayangan Yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran	159.400.000	167.370.000	175.738.500	184.525.425	193.751.696	
			-	Pendataan lembaga penyiaran (database dan profil)	Pendataan lembaga penyiaran (database dan profil)	Pendataan lembaga penyiaran (database dan profil)	Pendataan lembaga penyiaran (database dan profil)						
				80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000						

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
								Apresiasi Program Siaran Televisi dan Radio (Anugerah KPI/KPI Award)	Apresiasi Program Siaran Televisi dan Radio (Anugerah KPI/KPI Award)	Apresiasi Program Siaran Televisi dan Radio (Anugerah KPI/KPI Award)	Apresiasi Program Siaran Televisi dan Radio (Anugerah KPI/KPI Award)	Apresiasi Program Siaran Televisi dan Radio (Anugerah KPI/KPI Award)	
								703.350.000	738.517.500	775.443.375	814.215.544	854.926.321	
								Apresiasi Program Siaran Ramadhan 2020	Apresiasi Program Siaran Ramadhan 2021	Apresiasi Program Siaran Ramadhan 2022	Apresiasi Program Siaran Ramadhan 2023	Apresiasi Program Siaran Ramadhan 2024	
								223.340.000	234.507.000	246.232.350	258.543.968	271.471.166	
								Penyelesaian Masalah-Masalah LP Melalui Koordinasi, Mediasi, dan Klarifikasi	Penyelesaian Masalah-Masalah LP Melalui Koordinasi, Mediasi, dan Klarifikasi	Penyelesaian Masalah-Masalah LP Melalui Koordinasi, Mediasi, dan Klarifikasi	Penyelesaian Masalah-Masalah LP Melalui Koordinasi, Mediasi, dan Klarifikasi	Penyelesaian Masalah-Masalah LP Melalui Koordinasi, Mediasi, dan Klarifikasi	
								195.720.000	205.506.000	215.781.300	226.570.365	237.898.883	
								Riset indeks Kualitas Program Siaran TV	Riset indeks Kualitas Program Siaran dan Rating Penyiaran Nasional	Riset indeks Kualitas Program Siaran dan Rating Penyiaran Nasional	Riset indeks Kualitas Program Siaran dan Rating Penyiaran Nasional	Riset indeks Kualitas Program Siaran dan Rating Penyiaran Nasional	
								3.607.856.000	4.527.265.050	4.762.028.302	5.008.529.717	5.267.356.203	
								Kajian-Kajian Tentang Dinamika Penyiaran	Kajian-Kajian Tentang Dinamika Penyiaran	Kajian-Kajian Tentang Dinamika Penyiaran	Kajian-Kajian Tentang Dinamika Penyiaran	Kajian-Kajian Tentang Dinamika Penyiaran	
								1.039.500.000	1.091.475.000	1.146.048.750	1.203.351.188	1.263.518.747	

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
								-	Kajian atau penelitian persaingan usaha bidang penyiaran	Kajian Potensi Konflik Periklanan dalam persaingan Lembaga Penyiaran	Kajian Pengaruh Kesejahteraan SDM Penyiaran dalam Persaingan Lembaga Penyiaran	Kajian Aspek Garansi dalam Program Siaran Lembaga Penyiaran	
									171.780.000	171.780.000	132.020.000	132.020.000	
	SS-7:							425.560.000	296.677.500	311.511.375	238.632.818	250.564.458	Persentase pemenuhan penyelesaian/penerbitan RK sebesar 95% per tahun
	Terpenuhinya fasilitasi/layanan RK untuk proses pengajuan IPP	Persentase pemenuhan penyelesaian/penerbitan RK	95%	95%	95%	95%	95%	Forum Koordinasi Proses Perizinan (Verfak/Post Audit dan Sosialisasi Regulasi) - Proses Perizinan	Forum Koordinasi Proses Perizinan (Verfak/Post Audit dan Sosialisasi Regulasi) - Proses Perizinan	Forum Koordinasi Proses Perizinan (Verfak/Post Audit dan Sosialisasi Regulasi) - Proses Perizinan	Forum Koordinasi Proses Perizinan (Verfak/Post Audit dan Sosialisasi Regulasi) - Proses Perizinan	Forum Koordinasi Proses Perizinan (Verfak/Post Audit dan Sosialisasi Regulasi) - Proses Perizinan	
								146.800.000	154.140.000	161.847.000	169.939.350	178.436.318	
								Forum Seleksi Perizinan	Forum Seleksi Perizinan	Forum Seleksi Perizinan	Forum Seleksi Perizinan	Forum Seleksi Perizinan	
								59.340.000	62.307.000	65.422.350	68.693.468	72.128.141	
								Pendampingan Pelayanan Perizinan	Pendampingan Pelayanan Perizinan	Pendampingan Pelayanan Perizinan	-	-	
								76.410.000	80.230.500	84.242.025			
								Bimtek Online Single Submission	-	-	-	-	
								143.010.000					
	SS-8 :							2.405.699.687	2.795.524.671	2.872.515.905	2.783.321.850	2.921.987.943	Dalam lima tahun terdapat 6000 orang yang mendapat literasi bidang penyiaran
T-3 Peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama di bidang penyiaran	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan P3-SPS	1. Jumlah masyarakat yang mendapat kan literasi bidang penyiaran	1200	1200	1200	1200	1200	Penerbitan 'Penyiaran Kita'	Penerbitan 'Penyiaran Kita'	Penerbitan 'Penyiaran Kita'	Penerbitan 'Penyiaran Kita'	Penerbitan 'Penyiaran Kita'	
								180.780.000	189.819.000	199.309.950	209.275.448	219.739.220	

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
								Pengelolaan Website KPI	Pengelolaan Website KPI	Pengelolaan Website KPI	Pengelolaan Website KPI	Pengelolaan Website KPI	
								96.000.000	100.800.000	105.840.000	111.132.000	116.688.600	
								Literasi Media	Literasi Media	Literasi Media	Literasi Media	Literasi Media	
								1.866.812.000	1.960.152.600	2.058.160.230	2.161.068.242	2.269.121.654	
								Hari Penyiaran Nasional	Hari Penyiaran Nasional	Hari Penyiaran Nasional	Hari Penyiaran Nasional	Hari Penyiaran Nasional	
								252.107.687	264.713.071	277.948.725	291.846.161	306.438.469	
								-	FGD Penyiaran media mainstream	Forum Masyarakat Peduli Penyiaran	-		
									135.020.000	221.257.000			
								-	FGD Penyiaran media Baru	-	-	-	
									135.020.000				
	2. Indeks hasil survey pada masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Survey tingkat literasi masyarakat terhadap program siaran lembaga penyiaran (berjaringan/local/media baru/asing)	Survey tingkat literasi masyarakat terhadap program siaran lembaga penyiaran (berjaringan/local/media baru/asing)	Survey tingkat literasi masyarakat terhadap program siaran lembaga penyiaran (berjaringan/local/media baru/asing)	Survey tingkat literasi masyarakat terhadap program siaran lembaga penyiaran (berjaringan/local/media baru/asing)	Survey tingkat literasi masyarakat terhadap program siaran lembaga penyiaran (berjaringan/local/media baru/asing)	Hasil Indeks Survei Masyarakat dalam kategori baik setiap tahunnya
								10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	SS-9:							530.860.000	1.760.556.500	847.138.125	951.995.031	1.107.094.783	Setiap tahun target kinerja yang dicapai sebesar 100%
Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	Persentase penanganan aspirasi/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penyiaran	100%	100%	100%	100%	100%	FGD Penyusunan Instrument Minat Kenyamanan dan Kepentingan Publik (MKK)	Survey Minat Kenyamanan dan Kepentingan Publik	Partisipasi Pengaduan Masyarakat	Partisipasi Pengaduan Masyarakat	Partisipasi Pengaduan Masyarakat		
							81.300.000	1.000.364.000	71.064.000	74.617.200	78.348.060		
							Pelayanan informasi dan Dokumen KPI kepada KPID dan stakeholder	Pelayanan informasi dan Dokumen KPI kepada KPID dan stakeholder	Pelayanan informasi dan Dokumen KPI kepada KPID dan stakeholder	Pelayanan informasi dan Dokumen KPI kepada KPID dan stakeholder	Pelayanan informasi dan Dokumen KPI kepada KPID dan stakeholder		
								23.650.000	24.832.500	26.074.125	27.377.831	28.746.723	

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
								Survey Khalayak	Survey Khalayak	Survey Khalayak	Survey Khalayak	Survey Khalayak		
								425.910.000	600.000.000	750.000.000	850.000.000	1.000.000.000		
								-	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	-		
									135.360.000					
	SS-10 :							2.854.334.000	3.247.689.950	3.426.482.236	3.326.389.995	3.795.396.664		Persentase kerjasama yang ditindak lanjuti mencapai 100% per tahun
	Termanfaatkannya kerjasama antara KPI dengan masyarakat serta lembaga terkait lainnya di bidang penyiaran (nasional/ internasional)	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi KPI Pusat dengan Stakeholder Penyiaran dalam dan luar negeri, dan KPID	Koordinasi KPI Pusat dengan Stakeholder Penyiaran dalam dan luar negeri, dan KPID	Koordinasi KPI Pusat dengan Stakeholder Penyiaran dalam dan luar negeri, dan KPID	Koordinasi KPI Pusat dengan Stakeholder Penyiaran dalam dan luar negeri, dan KPID	Koordinasi KPI Pusat dengan Stakeholder Penyiaran dalam dan luar negeri, dan KPID		
								2.320.419.000	2.436.439.950	2.558.261.948	2.686.175.045	2.820.483.797		
								Konferensi Penyiaran	-	Konferensi Penyiaran	-	Konferensi Penyiaran		
								237.915.000		262.301.288		289.187.169		
								-	Pertemuan Humas dengan Media (Media Visit/Media Gathering/Konferensi Pers/ Siaran Pers)	Pertemuan Humas dengan Media (Media Visit/Media Gathering/Konferensi Pers/ Siaran Pers)	Pertemuan Humas dengan Media (Media Visit/Media Gathering/Konferensi Pers/ Siaran Pers)	Pertemuan Humas dengan Media (Media Visit/Media Gathering/Konferensi Pers/ Siaran Pers)		
									67.680.000	71.064.000	74.617.200	78.348.060		
								Konsultasi Hukum di bidang penyiaran	Konsultasi Hukum di bidang penyiaran	Konsultasi Hukum di bidang penyiaran	Konsultasi Hukum di bidang penyiaran	Konsultasi Hukum di bidang penyiaran		
								96.000.000	100.000.000	120.000.000	130.000.000	150.000.000		
								-	Kerjasama Pengawasan Konten Siaran antara KPI dengan stakeholder penyiaran	-	-	-		
									248.470.000					

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
								Pemasangan Iklan KPI di Media	Pemasangan Iklan KPI di Media	Pemasangan Iklan KPI di Media	Pemasangan Iklan KPI di Media	Pemasangan Iklan KPI di Media	
								200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250	
								–	Press Camp	Press Camp	Press Camp	Press Camp	
									185.100.000	194.355.000	204.072.750	214.276.388	
								238.896.000	250.840.800	263.382.840	276.551.982	290.379.581	
T-4	SS-11:												
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penyiaran	Tersedianya SDM di Bidang penyiaran yang memahami P3-SPS	Jumlah SDM penyiaran memiliki sertifikasi P3SPS	400	400	400	400	400	Sekolah P3SPS	Sekolah P3SPS	Sekolah P3SPS	Sekolah P3SPS	Sekolah P3SPS	Dalam lima tahun Jumlah SDM penyiaran yang memiliki sertifikasi P3SPS 2000 orang
								238.896.000	250.840.800	263.382.840	276.551.982	290.379.581	
T-5:	SS-12 :												
Peningkatan kapasitas Kelembagaan KPI	Terselenggaranya dukungan manajemen KPI yang berkualitas	1. Hasil Penilaian SAKIP,	B	B	B	BB	A	Rapat Koordinasi Nasional	Rapat Koordinasi Nasional	Rapat Koordinasi Nasional	Rapat Koordinasi Nasional	Rapat Koordinasi Nasional	Hasil Penilaian Sakip mendapat nilai A, pada akhir periode renstra
								3.271.142.313	3.434.699.429	3.606.434.400	3.786.756.120	3.976.093.926	
								Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPI Pusat Kepada Publik dan Stakeholder	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPI Pusat Kepada Publik dan Stakeholder	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPI Pusat Kepada Publik dan Stakeholder	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPI Pusat Kepada Publik dan Stakeholder	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPI Pusat Kepada Publik dan Stakeholder	
								23.650.000	24.832.500	26.074.125	27.377.831	28.746.723	
								Penyusunan database dan direktori KPI	Update database dan direktori KPI	Update database dan direktori KPI	Update database dan direktori KPI	Update database dan direktori KPI	
								78.100.000	82.005.000	86.105.250	90.410.513	94.931.038	
								Pembuatan aplikasi database	–	Penyempurnaan aplikasi database	–	–	
								80.000.000		88.200.000			

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
								Revisi Anggaran 2020, Penyusunan RKAKL 2021 dan Prognosis 2020	Revisi Anggaran 2021, Penyusunan RKAKL 2022 dan Prognosis 2021	Revisi Anggaran 2022, Penyusunan RKAKL 2023 dan Prognosis 2022	Revisi Anggaran 2023, Penyusunan RKAKL 2024 dan Prognosis 2023	Revisi Anggaran 2024, Penyusunan RKAKL 2025 dan Prognosis 2024	
								436.400.000	458.220.000	481.131.000	505.187.550	530.446.928	
								Pengelolaan Perlengkapan dan kearsipan KPI	Pengelolaan Perlengkapan dan kearsipan KPI	Pengelolaan Perlengkapan dan kearsipan KPI	Pengelolaan Perlengkapan dan kearsipan KPI	Pengelolaan Perlengkapan dan kearsipan KPI	
								300.075.500	315.079.275	330.833.239	347.374.901	364.743.646	
								Pembagian kewenangan & tugas KPI	Pembagian kewenangan & tugas KPI	-	-	-	
								94.340.000	99.057.000				
								-	Evaluasi Penataan Kelembagaan Organisasi KPI	Evaluasi Penataan Kelembagaan Organisasi KPI	-	-	
									141.510.000	148.585.500			
								-	Penyusunan SOP kegiatan KPI	Tata cara penggantian anggota KPI (antar waktu)	-	-	
									94.340.000	94.340.000			
								-	Penyusunan Kode Etik KPI	-	-	-	
									141.510.000				
								-	Penyusunan Proses Bisnis KPI	-	-	-	
									94.340.000				
		2. Hasil Penilaian BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penghapusan BMN, Penyusunan Laporan Keuangan, dan Pengelola SAI	Penghapusan BMN, Penyusunan Laporan Keuangan, dan Pengelola SAI	Penghapusan BMN, Penyusunan Laporan Keuangan, dan Pengelola SAI	Penghapusan BMN, Penyusunan Laporan Keuangan, dan Pengelola SAI	Penghapusan BMN, Penyusunan Laporan Keuangan, dan Pengelola SAI	
								513.496.000	539.170.800	566.129.340	594.435.807	624.157.597	

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
								Gaji Dan Tunjangan	Gaji Dan Tunjangan	Gaji Dan Tunjangan	Gaji Dan Tunjangan	Gaji Dan Tunjangan		
								8.044.129.000	8.446.335.450	8.868.652.223	9.312.084.834	9.777.689.075		
	SS-13 :							425.335.500	1.074.202.275	1.123.162.389	1.174.570.508	1.228.549.034		
	Tersedianya dukungan manajemen KPI yang berkualitas	1. Persentase SDM KPI yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan	90%	95%	95%	95%	100%	Pembinaan Kepegawaian/Perangkapan dan Kearsipan	Pembinaan Kepegawaian/Perangkapan dan Kearsipan	Pembinaan Kepegawaian/Perangkapan dan Kearsipan	Pembinaan Kepegawaian/Perangkapan dan Kearsipan	Pembinaan Kepegawaian/Perangkapan dan Kearsipan		Persentase Pegawai yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensikan 100% setelah 5 tahun
								300.075.500	315.079.275	330.833.239	347.374.901	364.743.646		
								-	Bimtek Sertifikasi P3-SPS untuk Tenaga Ahli Pengaduan dan Pemantauan KPI	Bimtek Sertifikasi P3-SPS untuk Tenaga Ahli Pengaduan dan Pemantauan KPI)	Bimtek Sertifikasi P3-SPS untuk Tenaga Ahli Pengaduan dan Pemantauan KPI	Bimtek Sertifikasi P3-SPS untuk Tenaga Ahli Pengaduan dan Pemantauan KPI		
									532.600.000	559.230.000	587.191.500	616.551.075		
								Pelatihan SDM Kehumasan KPI	Pelatihan SDM Kehumasan KPI	Pelatihan SDM Kehumasan KPI	Pelatihan SDM Kehumasan KPI	Pelatihan SDM Kehumasan KPI		
								125.260.000	131.523.000	138.099.150	145.004.108	152.254.313		
								-	Pelatihan SDM Perizinan KPI	Pelatihan SDM Perizinan KPI	Pelatihan SDM Perizinan KPI	Pelatihan SDM Perizinan KPI		
									6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
								-	Pelatihan SDM Litbang	Pelatihan SDM Litbang	Pelatihan SDM Litbang	Pelatihan SDM Litbang		
									12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
								-	Pelatihan SDM Bendahara	Pelatihan SDM Bendahara	Pelatihan SDM Bendahara	Pelatihan SDM Bendahara		
									38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000		
								-	Pelatihan SDM Perencana	Pelatihan SDM Perencana	Pelatihan SDM Perencana	Pelatihan SDM Perencana		
									38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000		

Tujuan KPI	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja					Kegiatan dan Anggaran					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SS-14:							16.592.465.000	20.052.088.250	18.293.192.663	22.472.852.296	20.168.244.910	
	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kerja KPI yang berkualitas	1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan manajerial	95%	95%	95%	95%	95%	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan manajerial 95% setiap tahunnya
283.000.000								297.150.000	312.007.500	327.607.875	343.988.269		
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran								Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		
112.000.000								117.600.000	123.480.000	129.654.000	136.136.700		
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor								Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor		
16.197.465.000	17.007.338.250	17.857.705.163	18.750.590.421	19.688.119.942									
	2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan penyiaran dan isi siaran	90%	95%	95%	95%	100%	-	Pengembangan aplikasi Pemantauan Isi Siaran	-	Pengembangan aplikasi Pemantauan Isi Siaran	-	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan manajerial Akan tercapai 100% pada periode akhir	
							630.000.000	1.060.000.000					
-							Pengembangan infrastruktur server dan jaringan KPI	-	Pengembangan infrastruktur server dan jaringan KPI	-			
2.000.000.000							2.205.000.000						

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridonya Rencana Strategis (Renstra) Komisi Penyiaran Indonesia 2020 - 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik sesuai amanah yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Sebagaimana diketahui, Renstra Komisi Penyiaran Indonesia 2020 - 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Renstra KPI 2020 - 2024 ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia lima tahun ke depan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang didalamnya mengatur tentang keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga Negara Independen.

Renstra ini disusun, antara lain, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra KPI 2014- 2019, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan tuntutan perbaikan pelayanan dari pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, asosiasi lembaga penyiaran, lembaga sosial kemasyarakatan.

Penyusunan Renstra KPI 2020 - 2024, tentunya telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini. Namun demikian, sesuai perkembangan dan dinamika lingkungan strategis yang cenderung dinamis dan cepat mengalami perubahan, kiranya perlu dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Semoga Renstra KPI 2020 - 2024 ini bermanfaat untuk mewujudkan tujuan Komisi Penyiaran Indonesia ke depan yaitu memberikan dukungan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyiaran yang berkualitas.

Jakarta, Januari 2020
Komisi Penyiaran Indonesia
Ketua,

Agung Suprio

